



P E N E T A P A N

NOMOR : 1335/PDT.G/2021/PN.TNG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara ;

Dr. FAJAR SIDDIQ, bertempat tinggal di Kp. Cinangka, Rt.001 Rw.001, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat., Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku pemegang saham 25% atau sejumlah 2.876 lembar saham dalam Perseroan PT. Bhineka Bakti Husada;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I ;**

Dr. SATRIO PAMUNGKAS, Sp An, KIC, bertempat tinggal di Jl. Raya Cinangka Kav. Pertamina No.2, Rt.001 Rw.001, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku pemegang saham 12,5% atau sejumlah 1.438 lembar saham dalam Perseroan PT. Bhineka Bakti Husada

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II ;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jul Herfi, S.H., Advokat yang berkantor di Talavera Office Park, Lantai 28, Jalan T.B. Simatupang Kav. 22-26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Nopember 2021;

Lawan:

1. PT. BHINEKA BAKTI HUSADA, tempat kedudukan Jl. Cabe Raya No. 17, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**



2. Dr. IBADURAHMAN, Sp.B., bertempat tinggal di Jl. Cabe Raya No. 17/34 Rt. 003 Rw.005, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

3. Ny. HJ. MUGI RAHAYU, bertempat tinggal di Pd. Cabe Indah Blok U No. 6, Rt.001 Rw.006, Kel. Pondok Cabe Udik, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten., Banten;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT III;**

4. MIMIN RUKMINI, bertempat tinggal di Jl. Cabe Raya No. 17/34 Rt. 003 Rw.005, Kel. Pondok Cabe Udik, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.,

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT IV;**

5. YAYASAN PESANTREN ISLAM AL AZHAR, tempat kedudukan Komplek Masjid Agung Al Azhar, Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta,

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT V;**

6. ARIEF FACHRI, bertempat tinggal di Jln. Bima Buana Utama No. 130, Rt.001 Rw.009, Kelurahan Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI;**

7. Ir. BAMBANG SUSIGIT, bertempat tinggal di Griya Timur Indah A9 No. 11, Rt.005 Rw.018, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII;**

8. Ny. Hj. MUGI RAHAYU Yang Bertindak Dalam Kedudukan Dan Kapasitasnya Sebagai Pengampu Khumairoh (selaku Pemegang Saham Tergugat I), bertempat tinggal di Pd. Cabe Indah Blok U No. 6, Rt.001 Rw.006, Kel. Pondok Cabe Udik, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.,

Selanjutnya disebut sebagai..... **TURUT TERGUGAT I;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. MOHAMMAD HAMZAD, S.H.. Mkn., bertempat tinggal di Jl.
Boulevard Raya, Gading Serpong, Ruko Bolsena Blok D,
No. 9, Kelurahan Serpong, Serpong, Kota Tangerang,
Banten,

Selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT II;**

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
Nomor: 1335/PDT.G/2021/PN.TNG tertanggal 9 Desember 2021 tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini:

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:
1335/PDT.G/2021/PN.TNG tertanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan
hari sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07
Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang
pada tanggal 09 Desember 2021 dengan Register perkara No.
1335/PDT.G/2021/PN.TNG;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mencabut gugatan
Penggugat Nomor : 1335/PDT.G/2021/PN.TNG pada tanggal 07 April 2022;

Menimbang, bahwa dengan mengingat azas peradilan yang cepat,
sederhana dan biaya ringan serta dihubungkan dengan sikap Penggugat yang
telah mencabut perkara gugatannya tersebut, oleh karenanya perkara tersebut
haruslah dinyatakan dicoret dari Register perkara perdata yang sedang berjalan
yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka
Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pencabutan Gugatan No.
1335/PDT.G/2021/PN.TNG tanggal 07 Desember 2021 yang diajukan oleh
Penggugat tanggal 09 Desember 2021 adalah beralasan menurut hukum dan
dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan
Perkara Perdata No. 1335/PDT.G/2021/PN.TNG tanggal 07 Desember 2021
dikabulkan, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan
lainnya yang bersangkutan ;

Halaman 3 Penetapan No.1335/Pdt.G/2021/PN Tng.



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Surat Gugatan Nomor 1335/Pdt.G/2021/PN.Tng tertanggal 7 Desember 2021;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara gugatan Nomor 1335/Pdt.G/2021/PN.Tng tertanggal 7 Desember 2021 dari Register perkara perdata yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga penetapan ini diperhitungkan berjumlah Rp.7.695.000.00 (Tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari : Kamis, tanggal 07 April 2022 oleh kami : Agus Iskandar, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Wendra Rais, S.H.,M.H. dan Nanik Handayani, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Santi Indah Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Wendra Rais, S.H.,M.H.

Agus Iskandar, S.H.,M.H.

2. Nanik Handayani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Santi Indah Pratiwi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP -----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses -----	Rp.	150.000,-
- Biaya Redaksi -----	Rp.	10.000,-
- Biaya Materai -----	Rp.	10.000,-
- Biaya PNBP Relas -----	Rp.	20.000,-
- Biaya Panggilan Sidang -----	Rp.	7.475.000,-
- Biaya Sumpah -----	Rp.	.000,-
- Lain-lain -----	Rp.	.000,-
- J u m l a h -----	Rp.	7.695.000,-

(tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).